

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemudahan akses untuk mendapatkan informasi membuat masyarakat semakin sadar terhadap pentingnya kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan masyarakat Indonesia merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dan diatur dalam undang-undang (UU no. 36, 2009). Berbagai upaya kesehatan dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kesehatan yang menjadi hak asasi masyarakat (HAM). Menurut UU no. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan Negara. Oleh karena itu, peran seorang farmasis sangatlah penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian merupakan bagian dari Tenaga Kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu serta memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian ataupun penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan

informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (UU No. 36, 2009; PP No. 51, 2009).

Sediaan farmasi merupakan obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (UU No. 36, 2009). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 1779 Tahun 2010 tentang industri farmasi, definisi Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Proses pembuatan obat dan/atau bahan obat hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi. Industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat (PMK No. 1779, 2010).

Pembuatan obat adalah seluruh kegiatan dalam menghasilkan obat, yang meliputi pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan. Produksi obat harus memperhatikan kualitas, keamanan dan efikasi yang harus dibentuk dari bahan baku hingga proses produksi menjadi sediaan farmasi. Oleh karena itu, industri farmasi harus memenuhi persyaratan-persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dengan tujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya (PMK No. 1779, 2010).

Pemastian mutu, pengawasan mutu dan proses produksi sediaan farmasi merupakan tanggung jawab seorang Apoteker. Apoteker memastikan bahwa sediaan farmasi yang dihasilkan terbukti aman, berkualitas dan bermanfaat. Oleh karena itu, seorang Apoteker memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat besar dalam

produksi sediaan farmasi di industri farmasi. Mengingat pentingnya peranan seorang Apoteker di sebuah industri farmasi, maka calon Apoteker perlu dibekali berbagai pengetahuan dan pengalaman secara nyata dengan mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri farmasi.

Pelaksanaan PKPA ini bertempat di PT. Pharos Indonesia, yang merupakan salah satu industri farmasi besar yang telah memproduksi berbagai macam sediaan farmasi. PKPA di industri farmasi ini merupakan bekal bagi calon apoteker untuk menjadi apoteker yang professional, kompeten dan meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai perannya di industri farmasi dan memberikan pengalaman bekerja secara langsung di industri farmasi. Kegiatan PKPA ini dilaksanakan selama 2 bulan, mulai dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 29 November 2019.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.